

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Keagenan

Teori keagenan didasarkan pada konsep pemisahan fungsi antara manajer dengan pemilik perusahaan. Pemisahan ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam perusahaan. Pada kondisi ini, pemegang saham memberikan wewenang kepada manajer untuk bertindak atau mengambil keputusan atas nama pemegang saham dan meningkatkan kemakmuran pemegang saham (Kholis, 2014).

Manajer sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi mengenai internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham. Perbedaan informasi yang dimiliki oleh manajer dengan pemegang saham disebut asimetri informasi. Manajer wajib memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham, antara lain dalam bentuk laporan keuangan (Priantinah, 2008).

Informasi laba yang tersedia dalam laporan keuangan bisa digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Kreditor dan investor menggunakan laba perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan dan memprediksi laba di masa mendatang. Perhatian pada laba tersebut menjadikan pihak manajemen melakukan tindakan oportunistik yaitu dengan melakukan manajemen laba (Kholis, 2014).

2.2. Manajemen Laba

Manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi laba perusahaan dengan cara memilih metode akuntansi untuk tujuan tertentu (Scott, 2012). Manajemen laba dapat mengurangi kredibilitas dan relevansi laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut tidak dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan (Miqdad, 2012). Scott (2012) menyatakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba antara lain untuk memperoleh bonus, meminimalkan pajak, menaikkan harga saham perusahaan saat melakukan *Initial Public Offerings (IPO)*.

Scott (2012) menjelaskan bahwa ada beberapa macam pola dari manajemen laba yaitu:

1. *Taking a Bath*

Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang.

2. *Income Minimization*

Pola ini dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba pada periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

3. *Income Maximization*

Pola ini dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas *income maximization* bertujuan untuk melaporkan laba yang tinggi untuk tujuan

bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian utang.

4. *Income Smoothing*

Pola ini dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

Manajemen laba diikut menggunakan model Jones yang dimodifikasi oleh Dechow, Sloan dan Sweeney (1995) dikarenakan model ini mampu mendeteksi adanya manajemen laba (Dechow *et al*, 1995 dalam Pamudji dan Trihartati, 2010).

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it} \quad (1)$$

$$TA_{it}/A_{it-1} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \alpha_2 ((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it}/A_{it-1}) + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

$$NDA_{it} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \alpha_2 ((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it}/A_{it-1}) \quad (3)$$

$$DA_{it} = TA_{it}/A_{it-1} - NDA_{it} \quad (4)$$

Keterangan:

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t

DA_{it} = *Discretionary accruals* perusahaan i pada tahun t

NDA_{it} = *Non discretionary accruals* perusahaan i pada tahun t

NI_{it} = *Net income after tax* perusahaan i pada tahun t

CFO_{it} = *Net cash flow from operation* perusahaan i pada tahun t

A_{it-1} = Total aset perusahaan i pada periode ke t-1,

ΔRev_{it} = Perubahan pendapatan neto perusahaan i dalam periode ke-t,

ΔREC_{it} = Perubahan piutang usaha perusahaan i pada tahun ke t

PPE_{it} = Aset tetap perusahaan i periode ke- t

ε_{it} = *Error term* perusahaan i periode ke- t .

2.3. *Good Corporate Governance*

Good corporate governance (GCG) adalah struktur, sistem dan proses yang diterapkan perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaan berdasarkan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

1. *Transparansi (Transparency)*

Perusahaan harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, tepat waktu dan mudah diakses serta mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham yang dimiliki anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko,

sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. Independensi (*Independency*)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.3.1. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014). Berikut ini dijelaskan mengenai keanggotaan dewan komisaris menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014:

1. Dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris.
2. Apabila jumlah dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang, 1 (satu) di antaranya adalah komisaris independen.
3. Apabila jumlah dewan komisaris lebih dari 2 (dua) orang maka jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.
4. 1 (satu) di antara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

Berikut ini tugas dari dewan komisaris berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014:

1. Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan atas jalannya perusahaan dan memberi nasihat kepada direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, dewan komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

3. Anggota dewan komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dewan komisaris wajib membentuk komite audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang dibentuknya setiap akhir tahun buku.

Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Dewan komisaris independen merupakan dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan darah atau kekeluargaan dengan direksi, pemegang saham dan komisaris lainnya. Dewan komisaris bukan merupakan anggota direksi dan dewan komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006).

Komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014):

1. Komisaris independen bukan merupakan orang yang bekerja di perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen perusahaan pada periode berikutnya.
2. Komisaris independen tidak mempunyai saham perusahaan.

3. Komisaris independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama perusahaan.
4. Komisaris independen tidak mempunyai hubungan usaha dengan kegiatan usaha perusahaan.

2.3.2. Komite Audit

Komite audit adalah komite bentukan dewan komisaris. Perusahaan wajib memiliki komite audit. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Berikut ini merupakan struktur dan keanggotaan komite audit menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012:

1. Komite audit minimal berjumlah tiga orang dimana anggota komite audit tersebut terdiri dari komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan.
2. Komite audit diketuai oleh komisaris independen.

Berikut ini persyaratan menjadi anggota komite audit menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012:

1. Komite audit yang diangkat harus memiliki kemampuan dan pengetahuan sesuai dengan tugas komite audit dan dapat berkomunikasi dengan baik.
2. Komite audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan proses audit, dan peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan pasar modal maupun perundang-undangan yang terkait lainnya.

3. Komite audit wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh perusahaan.
4. Salah satu anggota komite audit harus berlatar belakang pendidikan pada bidang akuntansi dan/atau keuangan.
5. Komite audit bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
6. Komite audit bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perusahaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali komisaris independen.
7. Tidak mempunyai saham pada perusahaan.
8. Apabila komite audit memperoleh saham perusahaan karena hal tertentu maka saham tersebut harus dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham.
9. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama perusahaan.
10. Tidak mempunyai hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Berikut ini merupakan tugas dan tanggung jawab komite audit menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas.
2. Melakukan penelaahan terhadap ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
3. Memberikan pendapat independen jika terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan publik.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan auditor internal.
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan;

Wewenang komite audit menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012 yaitu komite audit boleh mengakses dokumen, data dan informasi lainnya yang ada di perusahaan. Komite audit juga dapat berkomunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan seperti karyawan, direksi, audit internal, akuntan publik dan lain-lain terkait dengan tugas dan tanggung jawab komite audit. Komite audit wajib melakukan rapat minimal empat kali dalam satu tahun. Rapat komite audit dapat terlaksana jika

dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota (Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012).

2.3.3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen. Adanya kepemilikan manajerial diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan (Bodie *et al.*, 2006 dalam Kusuma dan Wayan, 2014). Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajerial akan menyejajarkan kepentingan antara manajer dan pemegang saham (Jensen, 1993 dalam Kusuma dan Wayan, 2014).

Jika manajer merupakan pemilik perusahaan maka manajer turut serta memiliki kepentingan terhadap kelangsungan perusahaan di masa yang akan datang. Berbeda jika manajer hanya merupakan pengelola perusahaan, manajer tidak memiliki kepentingan penuh terhadap kelangsungan perusahaan. Oleh sebab itu, dengan adanya kepemilikan manajerial akan menurunkan tindakan manajemen laba (Yanti, 2016).

2.3.4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh intitusi, baik oleh institusi swasta maupun institusi pemerintah. Pihak institusi memiliki kelebihan dibandingkan investor lain misal pihak perseorangan, kelebihan tersebut adalah pihak institusi memiliki divisi yang bertugas untuk mengelola investasi

yang dilakukan. Adanya divisi tersebut maka pihak institusi dapat memantau secara profesional perkembangan investasi. Anya pengawasan tersebut maka praktik manajemen laba dapat terhindari (Miqdad, 2012).

Bodie *et al.* (2006) dalam Kusuma dan Wayan (2014) menyatakan bahwa dengan adanya kepemilikan institusional yang semakin besar maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang semakin baik oleh pihak institusi sehingga dapat menekan perilaku oportunistik. Cornett *et al.* (2007) dalam Kusuma dan Wayan (2014) juga menyatakan bahwa investor institusi mampu meminimalkan tindakan manajemen laba dikarenakan investor institusi memiliki sumber daya dan kemampuan untuk mengawasi tindakan pihak manajemen perusahaan.

2.4. Penelitian Terdahulu

Berikut ini dijelaskan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Yendrawati dan Yuanifa (2015)	Pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba	Dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Kusumaningtyas dan Farida (2015)	Pengaruh kompetensi komite audit, aktivitas komite audit dan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba	Kompetensi komite audit dan aktivitas komite audit mampu mengurangi tindakan manajemen laba sedangkan kepemilikan institusional tidak dapat mengurangi tindakan manajemen laba.
Fitria dan Kurnia (2014)	Pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan dan kualitas audit terhadap manajemen laba	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba sedangkan struktur kepemilikan dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
Murtini dan Mansyur (2012)	Pengaruh <i>corporate governance</i> terhadap manajemen laba perusahaan di Indonesia.	Dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
Mahadewi dan Krisnadewi (2017)	Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen pada manajemen laba	Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
Widyaningsih (2017)	Pengaruh <i>corporate governance</i> terhadap manajemen laba	Kepemilikan manajerial, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba sedangkan komisaris independen, kepemilikan institusional, <i>leverage</i> dan <i>return on assets</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Himawan dan Ricky (2016)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba	Kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap manajemen laba, komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba sedangkan kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.5. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba

Dewan komisaris independen akan mampu melakukan pengawasan lebih ketat dan obyektif (Mahadewi dan Krisnadewi, 2017). Dewan komisaris independen merupakan dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan pihak manajemen, komisaris lain, investor, serta tidak ada hubungan bisnis. Kondisi tersebut menyebabkan dewan komisaris independen akan menjalankan tugasnya dengan independen.

Pengawasan yang obyektif dan independen yang dilakukan oleh dewan komisaris independen dapat meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dan terhindar dari tindakan manajemen laba (Mahadewi dan Krisnadewi, 2017). Hasil penelitian Murtini dan Mansyur (2012) serta Mahadewi dan Krisnadewi (2017) menunjukkan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis penelitian ini adalah:

Ha₁: Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Tugas komite audit antara lain melakukan telaah informasi keuangan. Syarat yang ditetapkan oleh OJK adalah salah satu anggota komite audit harus berlatar belakang pendidikan akuntansi dan/atau keuangan. Latar belakang pendidikan akuntansi dan/atau keuangan tersebut akan membuat komite audit memiliki keahlian sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan lebih efektif (Wardhani dan Joseph, 2010).

Sihombing dan Laksito (2017) juga menyatakan bahwa anggota komite audit yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan/atau keuangan dapat melakukan pengawasan secara efektif. Komite audit akan memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan sehingga dapat menunjang pekerjaannya. Kondisi tersebut menyebabkan komite audit mampu mendeteksi adanya manajemen laba dan dapat melakukan pencegahan lebih awal.

Hasil penelitian Kusumawardhani dan Farida (2015) menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis penelitian ini adalah:

Ha₂: Latar belakang pendidikan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen. Oktariyani (2015) menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial semakin tinggi pula kemungkinan dalam melakukan manajemen laba. Seorang manajer yang mempunyai saham memiliki kepentingan pribadi yaitu memperoleh *return* atas kepemilikan sahamnya di perusahaan. Dengan demikian, manajer mempunyai kesempatan dalam melakukan manajemen laba baik dalam bentuk menaikkan laba maupun menurunkan laba demi kepentingan tersebut. Hal ini akibat adanya ketimpangan informasi yaitu kondisi di mana satu pihak, yaitu pihak manajemen atau internal memiliki kelebihan informasi dibandingkan dengan pihak lain (Gumanti, 2009 dalam Widiatmaja, 2010).

Motivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba juga dapat dikarenakan adanya rencana bonus yang akan diberikan. Manajer menginginkan bonus yang tinggi (Himawan dan Ricky, 2016). Hasil penelitian Himawan dan Ricky (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Semakin tinggi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen maka semakin tinggi pula kemungkinan dalam melakukan manajemen laba pada perusahaan tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis penelitian ini adalah:

Ha₃: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

4. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi seperti perusahaan asuransi, bank, dan pemerintah (Tarjo, 2008). Kholis (2014) menyatakan bahwa pada umumnya pemegang saham institusi (kepemilikan institusional) menyerahkan pengelolaan investasinya pada divisi khusus dengan menunjuk profesional yang memiliki keahlian dibidang analisis dan keuangan, sehingga pihak institusi dapat memantau perkembangan investasinya dengan baik. Kepemilikan saham oleh pihak institusi yang semakin besar menyebabkan pihak institusi dapat melakukan pengawasan secara efektif terhadap manajemen.

Fitria dan Kurnia (2015) juga menyatakan bahwa kepemilikan institusional dianggap mampu melakukan pengawasan dengan efektif bagi manajemen. Adanya kepemilikan institusional dapat juga membatasi fleksibilitas manajer dalam memilih metode akuntansi untuk melakukan manajemen laba. Hasil penelitian Mahadewi dan Krisnadewi (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis penelitian ini adalah:

Ha₄: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.